



**PERUBAHAN**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

TAHUN 2022



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 130.01/ 19 /111  
NOMOR : 171.51/ 770 /140  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

TAHUN 2022



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 130.01/ 19 /111**  
**NOMOR : 171.51/770/140**  
**TANGGAL 12 AGUSTUS 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGGH  
Jabatan : Walikota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2  
Magelang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang
- 2 a. Nama : BUDI PRAYITNO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2  
Magelang  
b. Nama : BUSTANUL ARIFIN, S.T  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2  
Magelang  
c. Nama : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2  
Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD)

diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Magelang, 12 Agustus 2022

**PIMPINAN**

**WALIKOTA MAGELANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH**

**BUDI PRAYITNO**  
**KETUA**

**BUSTANUL ARIFIN, S.T**  
**WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**  
**WAKIL KETUA**

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 130.01/ 19 /111**

**NOMOR : 171.51/770/140**

**TANGGAL 12 AGUSTUS 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**TAHUN 2022**

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MAGELANG  
NOMOR : 130.01/ 19 /111- 171.51/770/140  
TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)	1
Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
<b>BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>6</b>
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b>	<b>9</b>
Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	9
Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>10</b>
Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	10
Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>13</b>
Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	13
Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	13
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15</b>

Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	15
Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	15
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	<b>16</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>18</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel III.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2022	9
Tabel IV.1	Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022	12
Tabel V.1	Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	14



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)**

Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya sejak ditetapkan terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, atau dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan maupun antar jenis belanja yang mempengaruhi aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sebagai akibat dari adanya kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah, disamping kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir, agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dalam hal ini adalah penetapan perubahan atas Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran APBD. Dalam rangka mengakomodir kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi APBD Kota Magelang atau yang mendasari adanya perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dengan Rancangan RPJMD 2021-2026 dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja

Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, seperti penggunaan alokasi dana *spesifik grant* berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 serta keadaan-keadaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berdampak pada perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
25. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

## **BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Tahun 2022 telah melewati semester pertama. Dunia mulai pulih dari pandemi Covid-19. Sejak awal tahun, tren pemulihan ekonomi baik di level domestik maupun global sudah tampak. Pada triwulan I 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pada saat bersamaan ternyata dunia kembali dihadapkan dengan tantangan berat. Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina terus memanas. Rantai pasok produksi terganggu akibat pandemi tak terhindarkan, harga komoditas dan inflasi terkerek naik.

Pada semester pertama tahun 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar 58,1 persen atau mencapai Rp1.317,2 triliun dari target yang ditetapkan dalam Perpres 98 Tahun 2022. Selain lantaran peningkatan harga komoditas, raihan baik tersebut didukung oleh kinerja baik sektor perpajakan dan PNBPN seiring pemulihan ekonomi domestik yang menguat, serta membaiknya kinerja ekspor dan impor.

Mulai menggeliatnya aktivitas masyarakat juga memberikan efek positif terhadap kinerja PNBPN non-SDA. Kinerja PNBPN layanan kementerian/lembaga di beberapa kementerian, antara lain Kemenkominfo, Polri, Kemenhub, Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, dan Kemnaker menunjukkan kenaikan kinerja lantaran adanya peningkatan aktivitas masyarakat.

Outlook pendapatan negara tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp2.436,9 triliun atau meningkat Rp170,7 triliun dibandingkan target Perpres 98 Tahun 2022. Beberapa faktor yang akan menyokong tercapainya target tersebut antara lain prospek perekonomian yang baik, dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan harga komoditas yang masih tinggi.

Penerimaan perpajakan baik dari sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai pada akhir tahun ini diperkirakan tumbuh positif mencapai Rp1.924,9 triliun. Angka tersebut lebih tinggi

Rp140,9 triliun dibanding target di dalam Perpres 98 Tahun 2022 dan tumbuh 24,4 persen dibanding tahun 2021.

Sementara itu, prognosis PNPB pada semester II tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp229,9 triliun. Dengan demikian, pada akhir tahun ini PNPB diperkirakan akan mencapai Rp510,9 triliun atau mencapai 106,1 dari target.

Kebijakan APBN diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk itu, pelaksanaan APBN pada semester II tahun 2022 diarahkan untuk tetap fleksibel dalam meredam risiko perkembangan pandemi maupun perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 5,16% (y-to-y) pada triwulan II 2022, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,01% (y-to-y), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,42%;y-to-y). Meskipun melambat, namun pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut. Berdasarkan sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh konsumsi Rumah Tangga (RT) dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi ditopang oleh industri pengolahan, pertanian, serta transportasi dan pergudangan.

Dengan menilik kondisi perekonomian global, nasional dan Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II 2022, maka capaian beberapa indikator makro Kota Magelang juga diprediksi mengalami pertumbuhan.

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2020 berkontraksi cukup dalam sebesar -2,45 persen. Program vaksinasi, munculnya inovasi-inovasi layanan penanganan Covid-19 dan keberlanjutan program perlindungan sosial memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi Kota Magelang di tahun 2021. Secara riil PDRB Kota Magelang di tahun 2021 mencapai Rp. 6,514 Triliun. Nilai tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Magelang pada tahun

2021 sebesar 3,2%. Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi diharapkan mampu menjaga pergerakan indikator makro dan pertumbuhan ekonomi Kota Magelang sampai akhir tahun 2022 yang lebih cepat dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022 diprediksi mencapai 3,78%-4,80%.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2022, pengelolaan keuangan difokuskan pada penyesuaian target pendapatan daerah dengan prognosis di semester I Tahun 2022 dan penyesuaian terhadap alokasi dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penyesuaian belanja daerah dengan perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI.



### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Sampai dengan dokumen ini disusun, informasi mengenai asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 belum tersedia.

#### **3.2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan potret tatanan perekonomian global, prediksi ekonomi Kota Magelang, maka perubahan asumsi dasar ekonomi Kota Magelang tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1.

**Tabel III.1**  
**Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang  
Tahun 2022**

<b><i>Indikator Ekonomi</i></b>	<b><i>APBD</i></b>	<b><i>Perubahan APBD</i></b>
<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	4,87 – 5,05	4,35 – 5,05
<i>TPT (%)</i>	6,5 – 7,5	6,8 – 7,8
<i>Persentase Penduduk Miskin (%)</i>	6,73 – 7,58	6,73 – 7,58
<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	80,56	80,56

*Sumber : Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022*

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022**

Dengan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 di semester I yang telah mencapai realisasi 63,50%.
2. Menyesuaikan alokasi dana transfer dengan alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam :
  - a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
  - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/071.1 Tahun 2022 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
  - c. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0017253 Hal Penyampaian Belanja Transfer Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
  - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  - e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus

Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Magelang, maka target pendapatan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel IV.1

**Tabel IV.1**  
**Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	<b>220.306.775.000</b>	<b>326.505.297.656</b>	<b>93.438.541.968</b>
4.1.01	Pajak daerah	36.515.000.000	41.970.000.000	5.455.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.364.708.000	5.895.321.000	530.613.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.050.995.000	8.280.838.000	1.229.843.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.376.072.000	270.228.909.556	98.852.837.556
4.2	Pendapatan Transfer	<b>598.950.926.625</b>	<b>586.321.175.037</b>	<b>-12.629.751.588</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	538.515.926.625	522.354.551.037	-16.161.375.588
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	60.435.000.000	63.966.624.000	3.531.624.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>819.257.701.625</b>	<b>912.696.243.593</b>	<b>93.438.541.968</b>

## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan kebijakan belanja daerah dengan kebijakan belanja Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dana dari dana transfer.
2. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang memberikan efek positif terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.
3. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja serta alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang dipertimbangkan masih diperlukan penyesuaian demi pencapaian indikator kinerja yang lebih tepat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai tahun pentahapannya.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi khususnya dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dampak ekonomi, sosial, kesehatan yang dipertimbangkan masih ada.

### **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Dari aspek Belanja Daerah terdapat perubahan, menyesuaikan target indikator kinerja yang perlu dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah rencana belanja daerah sebagaimana disajikan dalam tabel V.1.

**Tabel V.1**  
**Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

<b>No.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>
1	Belanja Pegawai	385.917.738.412	379.620.119.032	-6.297.619.380
2	Belanja Barang dan Jasa	399.531.963.037	550.994.307.474	151.462.344.437
3	Belanja Hibah	13.382.356.000	8.859.646.000	-4.522.710.000
4	Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000	2.755.00.000	1.245.000.000
5	Belanja Modal	80.750.252.480	188.491.454.392	107.741.201.912
<i>a</i>	<i>Belanja Modal Tanah</i>	<i>0</i>	<i>12.982.300.000</i>	<i>12.982.300.000</i>
<i>b</i>	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>32.140.455.600</i>	<i>94.858.242.812</i>	<i>62.717.787.212</i>
<i>c</i>	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>31.476.390.928</i>	<i>38.570.766.428</i>	<i>7.094.375.500</i>
<i>d</i>	<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>15.207.055.952</i>	<i>38.707.297.952</i>	<i>23.500.242.000</i>
<i>e</i>	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	<i>1.926.350.000</i>	<i>3.372.847.200</i>	<i>1.446.497.200</i>
6	Belanja Tidak Terduga	16.032.000.000	41.680.771.393	25.648.771.393
	<b>TOTAL</b>	<b>897.124.309.929</b>	<b>1.172.401.298.291</b>	<b>275.276.988.362</b>

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan data hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor 60/LHP/XVIII.SMG/05/2022 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021. Disamping itu juga menyesuaikan target penerimaan kembali pemberian pinjaman.

### **6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Perubahan Kebijakan pada pengeluaran pembiayaan yakni mengalokasikan pembentukan dana cadangan untuk pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 dan untuk pendanaan pembangunan gedung balai kota.

## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan ekonomi daerah khususnya pada sektor primer dan pemulihan geliat investasi setelah adanya pandemi covid-19.
2. Menjaga kondusifitas wilayah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
4. Mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola laju inflasi dalam batas wajar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Strategi pencapaian target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. Menerapkan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
3. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
4. Menegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;



6. Meningkatkan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

## BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah/Belanja Daerah/Pembiayaan Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Magelang, 12 Agustus 2022

**WALIKOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

  
**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,  
**PIHAK KE DUA**

  
**BUDI PRAYITNO  
KETUA**

  
**BUSTANUL ARIFIN, S.T  
WAKIL KETUA**

  
**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
WAKIL KETUA**